



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusutan Neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan pedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan agar penyusutan barang milik daerah dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal dan terintegrasi perlu mengatur pedoman penyusutan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pontianak (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Barang Milik Daerah;
6. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah atas aset yang dinyatakan hilang/tidak diketahui keberadaannya;
7. Barang Milik Daerah selanjutnya di sebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
8. Barang Intrakomptabel adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi
9. Barang Ekstrakomptabel adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi;
10. Penyusutan Barang Milik Daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan;
11. Masa Manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
12. Aset Idle adalah aset tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan telah diserahkan kepada Pengelola Barang;
13. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah Barang Milik Daerah yang digunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
14. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
15. Aset Tetap Renovasi adalah aset tetap yang perolehannya merupakan biaya renovasi yang bukan milik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan renovasi, dimana pencatatannya diakui dalam Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi sebelum dilakukan penyerahan;

16. Aset Tetap dalam Renovasi adalah aset tetap milik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang masih dalam proses perbaikan meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan 17 baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, 18 pajak, dan jasa konsultan yang dimana pengakuannya masuk dalam Kontruksi Dalam Pengerjaan.
17. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
18. *Overhaul* merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
19. Reklasifikasi Aset adalah memindahkan pengaturan karena Perubahan klasifikasi aset;
20. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
21. Laporan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat LBMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut;
22. Laporan Penyusutan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat LPBMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi penyesuaian nilai Barang Milik Daerah sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari sumber aset yang terjadi selama periode waktu satu tahun anggaran.

BAB II OBJEK PENYUSUTAN

Pasal 2

- (1) Objek penyusutan dilakukan terhadap :
 - a. Gedung dan Bangunan;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - d. Aset Tetap Lainnya, dan;
 - e. Aset Lainnya.
- (2) Rincian Objek Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, adalah Aset Tetap dalam Renovasi dan Alat Musik Modern.

- (2) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle.
- (3) Dalam hal terdapat aset tetap yang disajikan secara berkelompok berdasarkan paket pengadaannya dan masih belum dapat ditemukan data rinciannya, maka penyusutan dilakukan secara berkelompok dengan ketentuan bahwa aset tetap tersebut memiliki karakteristik dengan masa manfaat yang sama.
- (4) Terhadap aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki karakteristik yang tidak sama, maka penyusutan dilakukan dengan menggunakan masa manfaat terpanjang diantara aset tersebut.

Pasal 4

Penyusutan BMD tidak dilakukan terhadap :

- a. Aset Tetap Tanah;
- b. Aset Tetap Lainnya berupa Koleksi Perpustakaan (Buku dan Non Buku), Bahan bercorak kesenian/kebudayaan selain alat musik modern, hewan dan tanaman;
- c. Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan;
- d. Aset Tetap dalam Renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- f. Aset Tetap yang dinyatakan hilang/tidak diketahui keberadaannya berdasarkan dokumen sumber yang sah, dan;
- g. Aset Tetap yang harus diperjelas statusnya.

Pasal 5

Aset Tetap yang direklasifikasi kedalam kondisi rusak berat/usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, maka :

- a. Direklasifikasi ke dalam Daftar Aset Rusak Berat dan Aset Lainnya pada Neraca (Laporan Keuangan);
- b. Apabila keputusan penghapusan Aset Rusak Berat/usang telah diterbitkan, maka aset tersebut dikeluarkan dari Daftar Aset Rusak Berat;
- c. Tidak tercantum dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Laporan Barang Milik Daerah, dan ;
- d. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 6

Aset Tetap yang dinyatakan hilang/tidak diketahui keberadaannya berdasarkan dokumen sumber yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, maka :

- a. Direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang/tidak diketahui keberadaannya dan Aset Lainnya pada Neraca (Laporan Keuangan);
- b. Aset yang dinyatakan hilang/tidak diketahui keberadaan setelah dilakukan proses Penyelesaian Kerugian Daerah dan telah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan, maka aset tersebut dikeluarkan dari Daftar Barang Hilang/Tidak diketahui keberadaannya Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Laporan Barang Milik Daerah, dan;

- c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 7

Aset Tetap yang dinyatakan hilang/tidak diketahui keberadaannya apabila dikemudian hari ditemukan kembali sebelum dilakukan penghapusan, maka :

- a. Direklasifikasi kembali pada aset tetap dan dihapuskan dari Daftar Barang Hilang/tidak diketahui keberadaannya dan Aset Lainnya pada Neraca;
- b. Nilai Akumulasi penyusutan disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan sampai periode terakhir;

Pasal 8

Aset Tetap yang harus diperjelas statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, maka :

- a. Direklasifikasi ke dalam Daftar Aset Lainnya pada Neraca (Laporan Keuangan);
- b. Tidak tercantum dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan Laporan Barang Milik Daerah, dan;
- c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 9

Aset yang diperjelas statusnya apabila sudah dapat diklarifikasi kepemilikan atas aset tersebut, maka direklasifikasi kembali pada aset yang seharusnya dengan nilai akumulasi penyusutan sesuai periode masa manfaat dan dihapus dari Daftar Aset Lainnya.

BAB III NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 10

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan pada setiap objek penyusutan tanpa memperhatikan nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.
- (3) Nilai penyusutan sampai Tahun 2018 mengikuti nilai perhitungan penyusutan sebelumnya, terkecuali untuk nilai susut yang terdapat koreksi.

Pasal 11

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai apabila diketahui dikemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tersebut.
- (2) Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyesuaian pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IV MASA MANFAAT

Pasal 14

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat yang disajikan pada Tabel Masa Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari aset yang bersangkutan; dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian obyek Aset Tetap menurut penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Daerah.

Pasal 16

- Perubahan masa manfaat aset tetap dapat dilakukan dalam hal :
- a. Terjadinya perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;

- b. Terjadinya perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
- c. Terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui dikemudian hari;
- d. Kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.

Pasal 17

- (1) Perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), tanpa mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, Renovasi, Restorasi dan *Overhaul*.
- (3) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi masa manfaat aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Dalam hal terjadi *force majeure* terhadap aset tetap tertentu, maka masa manfaat aset tetap tersebut dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap.

BAB V METODE PENYUSUTAN

Pasal 19

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan Setiap Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

BAB VI PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 20

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester.

Pasal 21

Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menjadi bahan penyusunan Laporan Penyusutan Barang Milik Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nilai penyusutan;
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 22

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (2) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

Pasal 23

- (1) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel.
- (2) Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB VII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 24

- (1) Penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan Penyusutan disajikan pada Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
- (2) Hasil perhitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

- (3) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah.
- (4) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, nilai aset yang telah disusutkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila ada koreksi nilai penyusutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka :
 - a. Diperhitungkan sebagai penambahan nilai akun akumulasi penyusutan dan pengurangan ekuitas pada Neraca;
 - b. Diperhitungkan sebagai transaksi koreksi atas periode diberlakukannya penyusutan.
- (3) Masa manfaat sebagaimana disajikan dalam Lampiran II tidak berlaku untuk aset dibawah tahun 2019 kecuali untuk aset yang mengalami koreksi karena perubahan Peraturan.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mempawah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 27-12-2019

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH


DENLINA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 77 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	ROBNCJIEAKN	ROBNCJIEAKN	NAMA BARANG
1	3	2				PERALATAN DAN MESIN
1	3	2	01			ALAT BESAR
1	3	2	01	01		ALAT BESAR DARAT
1	3	2	01	01	01	TRACTOR
1	3	2	01	01	02	GRADER
1	3	2	01	01	03	EXCAVATOR
1	3	2	01	01	04	PILE DRIVER
1	3	2	01	01	05	HAULER
1	3	2	01	01	06	ASPHALT EQUIPMENT
1	3	2	01	01	07	COMPACTING EQUIPMENT
1	3	2	01	01	08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT
1	3	2	01	01	09	LOADER
1	3	2	01	01	10	ALAT PENGANGKAT
1	3	2	01	01	11	MESIN PROSES
1	3	2	01	01	12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA
1	3	2	01	02		ALAT BESAR APUNG
1	3	2	01	02	01	DREDGER
1	3	2	01	02	02	FLOATING EXCAVATOR
1	3	2	01	02	03	AMPHIBI DREDGER
1	3	2	01	02	04	KAPAL TARIK
1	3	2	01	02	05	MESIN PROSES APUNG
1	3	2	01	02	06	ALAT BESAR APUNG LAINNYA
1	3	2	01	03		ALAT BANTU
1	3	2	01	03	01	ALAT PENARIK
1	3	2	01	03	02	FEEDER
1	3	2	01	03	03	COMPRESSOR
1	3	2	01	03	04	ELECTRIC GENERATING SET
1	3	2	01	03	05	POMPA
1	3	2	01	03	06	MESIN BOR
1	3	2	01	03	07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN
1	3	2	01	03	08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR
1	3	2	01	03	09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR
1	3	2	01	03	10	EQUIPMENT/ALAT BANTU
1	3	2	01	03	11	MESIN TATOO
1	3	2	01	03	12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN
1	3	2	01	03	13	PERALATAN SELAM
1	3	2	01	03	14	PERALATAN SAR MOUNTENERING
1	3	2	01	03	15	PERALATAN INTELEJEN
1	3	2	01	03	16	ALAT BANTU LAINNYA
1	3	2	02			ALAT ANGKUTAN
1	3	2	02	01		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
1	3	2	02	01	01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN
1	3	2	02	01	02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG
1	3	2	02	01	03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG
1	3	2	02	01	04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
1	3	2	02	01	05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA
1	3	2	02	01	06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
1	3	2	02	01	07	KENDARAAN TEMPUR
1	3	2	02	01	08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL
1	3	2	02	01	09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA
1	3	2	02	02		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR
1	3	2	02	02	01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG
1	3	2	02	02	02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG

A K U N	K E L O K M P O	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K N	R I O S N B U C J B I E A K N	NAMA BARANG
1	3	2	02	02	03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR
1	3	2	02	02	04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR LAINNYA
1	3	2	02	03		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR
1	3	2	02	03	01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG
1	3	2	02	03	02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
1	3	2	02	03	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS
1	3	2	02	03	04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER
1	3	2	02	03	05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA
1	3	2	02	04		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR
1	3	2	02	04	01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG
1	3	2	02	04	02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG
1	3	2	02	04	03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS
1	3	2	02	04	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA
1	3	2	02	05		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA
1	3	2	02	05	01	KAPAL TERBANG
1	3	2	02	05	02	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA
1	3	2	03			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
1	3	2	03	01		ALAT BENGKEL BERMESIN
1	3	2	03	01	01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI
1	3	2	03	01	02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)
1	3	2	03	01	03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK
1	3	2	03	01	04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE
1	3	2	03	01	05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN
1	3	2	03	01	06	PERKAKAS BENGKEL KAYU
1	3	2	03	01	07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS
1	3	2	03	01	08	PERALATAN LAS
1	3	2	03	01	09	PERKAKAS PABRIK ES
1	3	2	03	01	10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA
1	3	2	03	02		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN
1	3	2	03	02	01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM
1	3	2	03	02	02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK
1	3	2	03	02	03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE
1	3	2	03	02	04	PERKAKAS PENGANGKAT
1	3	2	03	02	05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)
1	3	2	03	02	06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)
1	3	2	03	02	07	PERKAKAS BENGKEL KERJA
1	3	2	03	02	08	PERALATAN TUKANG BESI
1	3	2	03	02	09	PERALATAN TUKANG KAYU
1	3	2	03	02	10	PERALATAN TUKANG KAYU
1	3	2	03	02	11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING
1	3	2	03	02	12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM
1	3	2	03	02	13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA
1	3	2	03	03		ALAT UKUR
1	3	2	03	03	01	ALAT UKUR UNIVERSAL
1	3	2	03	03	02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA
1	3	2	03	03	03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN
1	3	2	03	03	04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN
1	3	2	03	03	05	ALAT KALIBRASI
1	3	2	03	03	06	OSCILLOSCOPE
1	3	2	03	03	07	UNIVERSAL TESTER
1	3	2	03	03	08	ALAT UKUR/PEMBANDING
1	3	2	03	03	09	ALAT UKUR LAIN-LAIN
1	3	2	03	03	10	ALAT TIMBANGAN/BIARA

A K U N	K E L O K M P O	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K N	R I O S N B U C J B I E A K N	NAMA BARANG
1	3	2	03	03	11	ANAK TIMBANGAN/BIARA
1	3	2	03	03	12	TAKARAN KERING
1	3	2	03	03	13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN
1	3	2	03	03	14	TAKARAN LAINNYA
1	3	2	03	03	15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
1	3	2	03	03	16	SPECIFIC SET
1	3	2	03	03	18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN
1	3	2	03	03	19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU
1	3	2	03	03	20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP
1	3	2	03	03	21	ALAT UKUR LAINNYA
1	3	2	04			ALAT PERTANIAN
1	3	2	04	01		ALAT PENGOLAHAN
1	3	2	04	01	01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN
1	3	2	04	01	02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK
1	3	2	04	01	03	ALAT PANEN
1	3	2	04	01	04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN
1	3	2	04	01	05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN
1	3	2	04	01	06	ALAT PROSESING
1	3	2	04	01	07	ALAT PASCA PANEN
1	3	2	04	01	08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN
1	3	2	04	01	09	ALAT-ALAT PETERNAKAN
1	3	2	04	01	10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA
1	3	2	05			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
1	3	2	05	01		ALAT KANTOR
1	3	2	05	01	01	MESIN KETIK
1	3	2	05	01	02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH
1	3	2	05	01	03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)
1	3	2	05	01	04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR
1	3	2	05	01	05	ALAT KANTOR LAINNYA
1	3	2	05	02		ALAT RUMAH TANGGA
1	3	2	05	02	01	MEUBELAIR
1	3	2	05	02	02	ALAT PENGUKUR WAKTU
1	3	2	05	02	03	ALAT PEMBERSIH
1	3	2	05	02	04	ALAT PENDINGIN
1	3	2	05	02	05	ALAT DAPUR
1	3	2	05	02	06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)
1	3	2	05	02	07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN
1	3	2	05	03		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT
1	3	2	05	03	01	MEJA KERJA PEJABAT
1	3	2	05	03	02	MEJA RAPAT PEJABAT
1	3	2	05	03	03	KURSI KERJA PEJABAT
1	3	2	05	03	04	KURSI RAPAT PEJABAT
1	3	2	05	03	05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT
1	3	2	05	03	06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT
1	3	2	05	03	07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT
1	3	2	06			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
1	3	2	06	01		ALAT STUDIO
1	3	2	06	01	01	PERALATAN STUDIO AUDIO
1	3	2	06	01	02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM
1	3	2	06	01	03	PERALATAN STUDIO GAMBAR
1	3	2	06	01	04	PERALATAN CETAK
1	3	2	06	01	05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH
1	3	2	06	01	06	ALAT STUDIO LAINNYA
1	3	2	06	02		ALAT KOMUNIKASI
1	3	2	06	02	01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE
1	3	2	06	02	02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB

A K U N	K E L O M P O	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K N	R I O S N B U C J B I E A K N	NAMA BARANG
1	3	2	06	02	03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM
1	3	2	06	02	04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF
1	3	2	06	02	05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF
1	3	2	06	02	06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL
1	3	2	06	02	07	ALAT-ALAT SANDI
1	3	2	06	02	08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS
1	3	2	06	02	09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL
1	3	2	06	02	10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT
1	3	2	06	02	11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA
1	3	2	06	03		PERALATAN PEMANCAR
1	3	2	06	03	01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW
1	3	2	06	03	02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW
1	3	2	06	03	03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM
1	3	2	06	03	04	PERALATAN PEMANCAR UHF
1	3	2	06	03	05	PERALATAN PEMANCAR SHF
1	3	2	06	03	06	PERALATAN ANTENA MF/MW
1	3	2	06	03	07	PERALATAN ANTENA HF/SW
1	3	2	06	03	08	PERALATAN ANTENA VHF/FM
1	3	2	06	03	09	PERALATAN ANTENA UHF
1	3	2	06	03	10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA
1	3	2	06	03	11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF
1	3	2	06	03	12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF
1	3	2	06	03	13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF
1	3	2	06	03	14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF
1	3	2	06	03	15	PERALATAN MICROWAVE F P U
1	3	2	06	03	16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL
1	3	2	06	03	17	PERALATAN MICROWAVE TVRO
1	3	2	06	03	18	PERALATAN DUMMY LOAD
1	3	2	06	03	19	SWITCHER ANTENA
1	3	2	06	03	20	SWITCHER/MENARA ANTENA
1	3	2	06	03	21	FEEDER
1	3	2	06	03	22	HUMIDITY CONTROL
1	3	2	06	03	23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT
1	3	2	06	03	24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF
1	3	2	06	03	25	PERALATAN PEMANCAR LF
1	3	2	06	03	26	UNIT PEMANCAR MF+HF
1	3	2	06	03	27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF
1	3	2	06	03	28	PERALATAN PENERIMA
1	3	2	06	03	29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF
1	3	2	06	03	30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF
1	3	2	06	03	31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF
1	3	2	06	03	32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF
1	3	2	06	03	33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF
1	3	2	06	03	34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF
1	3	2	06	03	35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF
1	3	2	06	03	36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF
1	3	2	06	03	37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF
1	3	2	06	03	38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF
1	3	2	06	03	39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF
1	3	2	06	03	40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF
1	3	2	06	03	41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF
1	3	2	06	03	42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA SHF
1	3	2	06	03	43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH
1	3	2	06	03	44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI
1	3	2	06	03	45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN
1	3	2	06	03	46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO
1	3	2	06	03	47	SUMBER TENAGA
1	3	2	06	03	48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA

AKUN	KELOKMPO	JENIS	OBJEK	RIORNB CJIE AKN	RIORNB SNCJ BIE AKN	NAMA BARANG
1	3	2	06	04		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI
1	3	2	06	04	01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM
1	3	2	06	04	02	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)
1	3	2	06	04	03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)
1	3	2	06	04	04	RADAR
1	3	2	06	04	05	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI
1	3	2	06	04	06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI
1	3	2	06	04	07	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA
1	3	2	07			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
1	3	2	07	01		ALAT KEDOKTERAN
1	3	2	07	01	01	ALAT KEDOKTERAN UMUM
1	3	2	07	01	02	ALAT KEDOKTERAN GIGI
1	3	2	07	01	03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA
1	3	2	07	01	04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH
1	3	2	07	01	05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN
1	3	2	07	01	06	ALAT KEDOKTERAN THT
1	3	2	07	01	07	ALAT KEDOKTERAN MATA
1	3	2	07	01	08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM
1	3	2	07	01	09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY
1	3	2	07	01	10	ALAT KEDOKTERAN ANAK
1	3	2	07	01	11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK
1	3	2	07	01	12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS
1	3	2	07	01	13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)
1	3	2	07	01	14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG
1	3	2	07	01	15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC
1	3	2	07	01	16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY
1	3	2	07	01	17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH
1	3	2	07	01	18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY
1	3	2	07	01	19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR
1	3	2	07	01	20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN
1	3	2	07	01	21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT
1	3	2	07	01	22	ALAT KEDOKTERAN Jiwa
1	3	2	07	01	23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI
1	3	2	07	01	24	ALAT KEDOKTERAN I C U
1	3	2	07	01	25	ALAT KEDOKTERAN I C C U
1	3	2	07	01	26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG
1	3	2	07	01	27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE
1	3	2	07	01	28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI
1	3	2	07	01	29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA
1	3	2	07	02		ALAT KESEHATAN UMUM
1	3	2	07	02	01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT
1	3	2	07	02	02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA
1	3	2	07	02	03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN
1	3	2	07	02	04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA
1	3	2	07	02	05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA
1	3	2	08			ALAT LABORATORIUM
1	3	2	08	01		UNIT ALAT LABORATORIUM
1	3	2	08	01	01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN
1	3	2	08	01	02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN
1	3	2	08	01	03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA
1	3	2	08	01	04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA
1	3	2	08	01	05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI
1	3	2	08	01	06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI

A K U N	K E L O K M P O	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K N	R I O S N B U C J B I E A K N	NAMA BARANG
1	3	2	08	01	07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA
1	3	2	08	01	08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN
1	3	2	08	01	09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM
1	3	2	08	01	10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK
1	3	2	08	01	11	ALAT LABORATORIUM UMUM
1	3	2	08	01	12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI
1	3	2	08	01	13	ALAT LABORATORIUM KIMIA
1	3	2	08	01	14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI
1	3	2	08	01	15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI
1	3	2	08	01	16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI
1	3	2	08	01	17	ALAT LABORATORIUM FILM
1	3	2	08	01	18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN
1	3	2	08	01	19	ALAT LABORATORIUM FARMASI
1	3	2	08	01	20	ALAT LABORATORIUM FISIKA
1	3	2	08	01	21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA
1	3	2	08	01	22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI
1	3	2	08	01	23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN
1	3	2	08	01	24	ALAT LABORATORIUM PASIR
1	3	2	08	01	25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN
1	3	2	08	01	26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA
1	3	2	08	01	27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY
1	3	2	08	01	28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN
1	3	2	08	01	29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN
1	3	2	08	01	30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM
1	3	2	08	01	31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE
1	3	2	08	01	32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM
1	3	2	08	01	33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS
1	3	2	08	01	34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL
1	3	2	08	01	35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL
1	3	2	08	01	36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK
1	3	2	08	01	37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK
1	3	2	08	01	38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK
1	3	2	08	01	39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK
1	3	2	08	01	40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA
1	3	2	08	01	41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN
1	3	2	08	01	42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA
1	3	2	08	01	43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA
1	3	2	08	01	44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS
1	3	2	08	01	45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI
1	3	2	08	01	46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN
1	3	2	08	01	47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN
1	3	2	08	01	48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI
1	3	2	08	01	49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA
1	3	2	08	01	50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG
1	3	2	08	01	51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA
1	3	2	08	01	52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI
1	3	2	08	01	53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA
1	3	2	08	01	54	LABORATORIUM KEARSIPAN
1	3	2	08	01	55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS
1	3	2	08	01	56	ALAT LABORATORIUM LAIN
1	3	2	08	01	57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM
1	3	2	08	01	58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN
1	3	2	08	01	59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM
1	3	2	08	01	60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI
1	3	2	08	01	61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI
1	3	2	08	01	62	ALAT LABORATORIUM POPULASI
1	3	2	08	01	63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG
1	3	2	08	01	64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA
1	3	2	08	02		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RIORNBNCJIEAKN	RIORSNBUCJIEAKN	NAMA BARANG
1	3	2	08	02	01	ANALYTICAL INSTRUMENT
1	3	2	08	02	02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR
1	3	2	08	02	03	GENERAL LABORATORY TOOL
1	3	2	08	02	04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS
1	3	2	08	02	05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT
1	3	2	08	02	06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA
1	3	2	08	03		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH
1	3	2	08	03	01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA
1	3	2	08	03	02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA
1	3	2	08	03	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR
1	3	2	08	03	04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN
1	3	2	08	03	05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH
1	3	2	08	03	06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS
1	3	2	08	03	07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS
1	3	2	08	03	08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA
1	3	2	08	03	09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN
1	3	2	08	03	10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN
1	3	2	08	03	11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA
1	3	2	08	03	12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN
1	3	2	08	03	13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)
1	3	2	08	03	14	ALAT PERAGA KEJURUAN
1	3	2	08	03	15	ALAT PERAGA PAUD/TK
1	3	2	08	03	16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA
1	3	2	08	04		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA
1	3	2	08	04	01	RADIATION DETECTOR
1	3	2	08	04	02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC
1	3	2	08	04	03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM
1	3	2	08	04	04	RECORDER DISPLAY
1	3	2	08	04	05	SYSTEM/POWER SUPPLY
1	3	2	08	04	06	MEASURING/TESTING DEVICE
1	3	2	08	04	07	OPTO ELECTRONICS
1	3	2	08	04	08	ACCELERATOR
1	3	2	08	04	09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM
1	3	2	08	04	10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA
1	3	2	08	05		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN
1	3	2	08	05	01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN
1	3	2	08	05	02	ALAT KESEHATAN KERJA
1	3	2	08	05	03	PROTEKSI LINGKUNGAN
1	3	2	08	05	04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT
1	3	2	08	05	05	SUMBER RADIASI
1	3	2	08	05	06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA
1	3	2	08	06		DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY
1	3	2	08	06	01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT
1	3	2	08	06	02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE
1	3	2	08	06	03	PERALATAN HIDROLOGI
1	3	2	08	06	04	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY

A K U N	K E L O K M P O	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K N	R I O S N B U C J B I E A K N	NAMA BARANG
1	3	2	08	07		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
1	3	2	08	07	01	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH
1	3	2	08	07	02	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA
1	3	2	08	07	03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN
1	3	2	08	07	04	LABORATORIUM LINGKUNGAN
1	3	2	08	07	05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG
1	3	2	08	07	06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA
1	3	2	08	08		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA
1	3	2	08	08	01	TOWING CARRIAGE
1	3	2	08	08	02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER
1	3	2	08	08	03	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM
1	3	2	08	08	04	CAVITATION TUNNEL
1	3	2	08	08	05	OVERHEAD CRANES
1	3	2	08	08	06	PERALATAN UMUM
1	3	2	08	08	07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP
1	3	2	08	08	08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP
1	3	2	08	08	09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP
1	3	2	08	08	10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP
1	3	2	08	08	11	PEMESINAN : PAINTING SHOP
1	3	2	08	08	12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP
1	3	2	08	08	13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP
1	3	2	08	08	14	MOB
1	3	2	08	08	15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT
1	3	2	08	08	16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA
1	3	2	08	09		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI
1	3	2	08	09	01	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK
1	3	2	08	09	02	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR
1	3	2	08	09	03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK
1	3	2	08	09	04	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK
1	3	2	08	09	05	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU
1	3	2	08	09	06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN
1	3	2	08	09	07	ALAT LABORATORIUM NATIUS
1	3	2	08	09	08	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN
1	3	2	08	09	09	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN
1	3	2	08	09	10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT
1	3	2	08	09	11	ALAT LAUURAIURIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI
1	3	2	09			ALAT PERSENJATAAN
1	3	2	09	01		SENJATA API
1	3	2	09	01	01	SENJATA GENGAM
1	3	2	09	01	02	SENJATA PINGGANG
1	3	2	09	01	03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG
1	3	2	09	01	04	SENAPAN MESIN
1	3	2	09	01	05	M O R T I R
1	3	2	09	01	06	ANTI LAPIS BAJA
1	3	2	09	01	07	ARTILERI MEDAN (ARMED)
1	3	2	09	01	08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)
1	3	2	09	01	09	KAVALERI
1	3	2	09	01	10	SENJATA LAIN-LAIN
1	3	2	09	02		PERSENJATAAN NON SENJATA API
1	3	2	09	02	01	ALAT KEAMANAN
1	3	2	09	02	02	NON SENJATA API

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RIOLAN	RIOLAN	NAMA BARANG
				IO	IO	
				NCJIEAKN	NCJIEAKN	
1	3	2	09	02	03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)
1	3	2	09	02	04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA
1	3	2	09	02	05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA
1	3	2	09	03		SENJATA SINAR
1	3	2	09	03	01	LASER
1	3	2	09	03	02	SENJATA SINAR LAINNYA
1	3	2	09	04		ALAT KHUSUS KEPOLISIAN
1	3	2	09	04	01	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN
1	3	2	09	04	02	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA
1	3	2	09	04	03	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)
1	3	2	09	04	04	PERALATAN DETEKSI INTEL
1	3	2	09	04	05	ALSUS LANTAS
1	3	2	09	04	06	ALSUS RESERSE
1	3	2	09	04	07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN
1	3	2	09	04	08	ALSUS DAKTILOSKOPI
1	3	2	09	04	09	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK
1	3	2	09	04	10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA
1	3	2	10			KOMPUTER
1	3	2	10	01		KOMPUTER UNIT
1	3	2	10	01	01	KOMPUTER JARINGAN
1	3	2	10	01	02	PERSONAL KOMPUTER
1	3	2	10	01	03	KOMPUTER UNIT LAINNYA
1	3	2	10	02		PERALATAN KOMPUTER
1	3	2	10	02	01	PERALATAN MAINFRAME
1	3	2	10	02	02	PERALATAN MINI KOMPUTER
1	3	2	10	02	03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER
1	3	2	10	02	04	PERALATAN JARINGAN
1	3	2	10	02	05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA
1	3	2	11			ALAT EKSPLORASI
1	3	2	11	01		ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI
1	3	2	11	01	01	OPTIK
1	3	2	11	01	02	UKUR/INSTRUMENT
1	3	2	11	01	03	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA
1	3	2	11	02		ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA
1	3	2	11	02	01	MEKANIK
1	3	2	11	02	02	ELEKTRONIK/ELECTRIC
1	3	2	11	02	03	MANUAL
1	3	2	11	02	04	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA
1	3	2	12			ALAT PENGEBORAN
1	3	2	12	01		ALAT PENGEBORAN MESIN
1	3	2	12	01	01	BOR MESIN TUMBUK
1	3	2	12	01	02	BOR MESIN PUTAR
1	3	2	12	01	03	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA
1	3	2	12	02		ALAT PENGEBORAN NON MESIN
1	3	2	12	02	01	BANGKA
1	3	2	12	02	02	PANTEK
1	3	2	12	02	03	PUTAR
1	3	2	12	02	04	PERALATAN BANTU
1	3	2	12	02	05	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA
1	3	2	13			ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
1	3	2	13	01		SUMUR
1	3	2	13	01	01	PERALATAN SUMUR MINYAK
1	3	2	13	01	02	SUMUR PEMBORAN

K E L O K A K U N	J E N I S	O B J E K	R O I B C J E A K N	R I O S N B U C J B I E A K N	NAMA BARANG	
1	3	2	13	01	03	SUMUR LAINNYA
1	3	2	13	02		PRODUKSI
1	3	2	13	02	01	RIG
1	3	2	13	02	02	PRODUKSI LAINNYA
1	3	2	13	03		PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
1	3	2	13	03	01	ALAT PENGOLAHAN MINYAK
1	3	2	13	03	02	ALAT PENGOLAHAN AIR
1	3	2	13	03	03	ALAT PENGOLAHAN STEAM
1	3	2	13	03	04	ALAT PENGOLAHAN WAX
1	3	2	13	03	05	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA
1	3	2	14			ALAT BANTU EKSPLORASI
1	3	2	14	01		ALAT BANTU EKSPLORASI
1	3	2	14	01	01	MEKANIK
1	3	2	14	01	02	ELEKTRIC
1	3	2	14	01	03	ALAT BANTU EKSPLORASI LAINNYA
1	3	2	14	02		ALAT BANTU PRODUKSI
1	3	2	14	02	01	PERAWATAN SUMUR
1	3	2	14	02	02	TEST UNIT
1	3	2	14	02	03	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA
1	3	2	15			ALAT KESELAMATAN KERJA
1	3	2	15	01		ALAT DETEKSI
1	3	2	15	01	01	RADIASI
1	3	2	15	01	02	SUARA
1	3	2	15	01	03	ALAT DETEKSI LAINNYA
1	3	2	15	02		ALAT PELINDUNG
1	3	2	15	02	01	BAJU PENGAMAN
1	3	2	15	02	02	MASKER
1	3	2	15	02	03	TOPI KERJA
1	3	2	15	02	04	SABUK PENGAMAN
1	3	2	15	02	05	SEPATU LAPANGAN
1	3	2	15	02	06	ALAT PELINDUNG LAINNYA
1	3	2	15	03		ALAT SAR
1	3	2	15	03	01	ALAT PENOLONG
1	3	2	15	03	02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN
1	3	2	15	03	03	ALAT KERJA BAWAH AIR
1	3	2	15	03	04	ALAT SAR LAINNYA
1	3	2	15	04		ALAT KERJA PENERBANGAN
1	3	2	15	04	01	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN
1	3	2	15	04	02	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN
1	3	2	15	04	03	PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN
1	3	2	15	04	04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA
1	3	2	15	04	05	PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN
1	3	2	15	04	06	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK
1	3	2	15	04	07	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA
1	3	2	16			ALAT PERAGA
1	3	2	16	01		ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN
1	3	2	16	01	01	ALAT PERAGA PELATIHAN
1	3	2	16	01	02	ALAT PERAGA PERCONTOHAN
1	3	2	16	01	03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RIORNB CJIE AKN	RIORNB UCJ BI EAK N	NAMA BARANG
1	3	2	17			PERALATAN PROSES/PRODUKSI
1	3	2	17	01		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI
1	3	2	17	01	01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT
1	3	2	17	01	02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT
1	3	2	17	01	03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT
1	3	2	17	01	04	SOLID-SOLID CLASSIFIER
1	3	2	17	01	05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT
1	3	2	17	01	06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT
1	3	2	17	01	07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT
1	3	2	17	01	08	LEACHING EQUIPMENT
1	3	2	17	01	09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT
1	3	2	17	01	10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT
1	3	2	17	01	11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID
1	3	2	17	01	12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT
1	3	2	17	01	13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT
1	3	2	17	01	14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT
1	3	2	17	01	15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT
1	3	2	17	01	16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT
1	3	2	17	01	17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT
1	3	2	17	01	18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT
1	3	2	17	01	19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID
1	3	2	17	01	20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
1	3	2	17	01	21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT
1	3	2	17	01	22	HEAT GENERATING EQUIPMENT
1	3	2	17	01	23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT
1	3	2	17	01	24	MECHANICAL PROCES
1	3	2	17	01	25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT
1	3	2	17	01	26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA
1	3	2	18			RAMBU - RAMBU
1	3	2	18	01		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT
1	3	2	18	01	01	RAMBU BERSUAR
1	3	2	18	01	02	RAMBU TIDAK BERSUAR
1	3	2	18	01	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA
1	3	2	18	02		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA
1	3	2	18	02	01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT
1	3	2	18	02	02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)
1	3	2	18	02	03	APPROACH LIGHT
1	3	2	18	02	04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)
1	3	2	18	02	05	SIGNAL
1	3	2	18	02	06	FLOOD LIGHTS
1	3	2	18	02	07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA
1	3	2	18	03		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT
1	3	2	18	03	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT
1	3	2	18	03	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA
1	3	2	19			PERALATAN OLAH RAGA
1	3	2	19	01		PERALATAN OLAH RAGA
1	3	2	19	01	01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK
1	3	2	19	01	02	PERALATAN PERMAINAN
1	3	2	19	01	03	PERALATAN SENAM
1	3	2	19	01	04	PARALATAN OLAH RAGA AIR
1	3	2	19	01	05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA
1	3	2	19	01	06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA
1	3	3				GEDUNG DAN BANGUNAN
1	3	3	01			BANGUNAN GEDUNG
1	3	3	01	01		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
1	3	3	01	01	01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR

AKUN	KELOKMPO	JENIS	OBJEK	RIOLBNCJIEAKN	RIOLBNCJIEAKN	NAMA BARANG
1	3	3	01	01	02	BANGUNAN GUDANG
1	3	3	01	01	03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR
1	3	3	01	01	04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI
1	3	3	01	01	05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM
1	3	3	01	01	06	BANGUNAN KESEHATAN
1	3	3	01	01	07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM
1	3	3	01	01	08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH
1	3	3	01	01	09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN
1	3	3	01	01	10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN
1	3	3	01	01	11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA
1	3	3	01	01	12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR
1	3	3	01	01	13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA
1	3	3	01	01	14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL
1	3	3	01	01	15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN
1	3	3	01	01	16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN
1	3	3	01	01	17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM
1	3	3	01	01	18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA
1	3	3	01	01	19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN
1	3	3	01	01	20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN
1	3	3	01	01	21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN
1	3	3	01	01	22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM
1	3	3	01	01	23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN
1	3	3	01	01	24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN
1	3	3	01	01	25	BANGUNAN TERBUKA
1	3	3	01	01	26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM
1	3	3	01	01	27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
1	3	3	01	01	28	BANGUNAN INDUSTRI
1	3	3	01	01	29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN
1	3	3	01	01	30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA
1	3	3	01	01	31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA
1	3	3	01	01	32	BANGUNAN FASILITAS UMUM
1	3	3	01	01	33	BANGUNAN PARKIR
1	3	3	01	01	34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK
1	3	3	01	01	35	BANGUNAN STASIUN BUS
1	3	3	01	01	36	TAMAN
1	3	3	01	01	37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA
1	3	3	01	02		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL
1	3	3	01	02	01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I
1	3	3	01	02	02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II
1	3	3	01	02	03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III
1	3	3	01	02	04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN
1	3	3	01	02	05	ASRAMA
1	3	3	01	02	06	HOTEL
1	3	3	01	02	07	MOTEL
1	3	3	01	02	08	FLAT/RUMAH SUSUN
1	3	3	01	02	09	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN
1	3	3	01	02	10	PANTI ASUHAN
1	3	3	01	02	11	APARTEMEN
1	3	3	01	02	12	RUMAH TIDAK BERSUSUN
1	3	3	01	02	13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA
1	3	3	02			MONUMEN
1	3	3	02	01		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI
1	3	3	02	01	02	TUGU
1	3	3	02	01	03	BANGUNAN PENINGGALAN
1	3	3	02	01	04	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA
1	3	3	03			BANGUNAN MENARA
1	3	3	03	01		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN
1	3	3	03	01	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI
1	3	3	03	01	02	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	ROB J E K N	ROB J E K N	R I O S U C J B I E A K N	NAMA BARANG
1	3	3	03	01	03	03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
1	3	3	03	01	04	04	BANGUNAN MENARA PENGAWAS
1	3	3	03	01	05	05	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA
1	3	3	04				TUGU TITIK KONTROL/PASTI
1	3	3	04	01			TUGU/TANDA BATAS
1	3	3	04	01	01	01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI
1	3	3	04	01	02	02	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI
1	3	3	04	01	03	03	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA
1	3	3	04	01	04	04	PAGAR
1	3	3	04	01	05	05	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA
1	3	4					JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
1	3	4	01				JALAN DAN JEMBATAN
1	3	4	01	01			JALAN
1	3	4	01	01	01	01	JALAN NASIONAL
1	3	4	01	01	02	02	JALAN PROPINSI
1	3	4	01	01	03	03	JALAN KABUPATEN
1	3	4	01	01	04	04	JALAN KOTA
1	3	4	01	01	05	05	JALAN DESA
1	3	4	01	01	06	06	JALAN TOL
1	3	4	01	01	07	07	JALAN KERETA API
1	3	4	01	01	08	08	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
1	3	4	01	01	09	09	JALAN KHUSUS
1	3	4	01	01	10	10	JALAN LAINNYA
1	3	4	01	02			JEMBATAN
1	3	4	01	02	01	01	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL
1	3	4	01	02	02	02	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI
1	3	4	01	02	03	03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN
1	3	4	01	02	04	04	JEMBATAN PADA JALAN KOTA
1	3	4	01	02	05	05	JEMBATAN PADA JALAN DESA
1	3	4	01	02	06	06	JEMBATAN PADA JALAN TOL
1	3	4	01	02	07	07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API
1	3	4	01	02	08	08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
1	3	4	01	02	09	09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS
1	3	4	01	02	10	10	JEMBATAN PENYEBERANGAN
1	3	4	01	02	11	11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL
1	3	4	01	02	12	12	JEMBATAN PENGUKUR
1	3	4	01	02	13	13	JEMBATAN LAINNYA
1	3	4	02				BANGUNAN AIR
1	3	4	02	01			BANGUNAN AIR IRIGASI
1	3	4	02	01	01	01	BANGUNAN WADUK IRIGASI
1	3	4	02	01	02	02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI
1	3	4	02	01	03	03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI
1	3	4	02	01	04	04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI
1	3	4	02	01	05	05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI
1	3	4	02	01	06	06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI
1	3	4	02	01	07	07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI
1	3	4	02	01	08	08	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA
1	3	4	02	02			BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT
1	3	4	02	02	01	01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT
1	3	4	02	02	02	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT
1	3	4	02	02	03	03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT
1	3	4	02	02	04	04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT
1	3	4	02	02	05	05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT
1	3	4	02	02	06	06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT
1	3	4	02	02	07	07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT
1	3	4	02	03			BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RONB CJIE AKN	RONB UCJ BI EAK N	NAMA BARANG
1	3	4	02	03	01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA
1	3	4	02	03	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA
1	3	4	02	03	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA
1	3	4	02	03	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA
1	3	4	02	03	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA
1	3	4	02	03	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA
1	3	4	02	03	07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA
1	3	4	02	03	08	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA
1	3	4	02	04		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
1	3	4	02	04	01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
1	3	4	02	04	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI
1	3	4	02	04	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI
1	3	4	02	04	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI
1	3	4	02	04	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI
1	3	4	02	04	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI
1	3	4	02	04	07	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA
1	3	4	02	05		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH
1	3	4	02	05	01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR
1	3	4	02	05	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR
1	3	4	02	05	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR
1	3	4	02	05	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR
1	3	4	02	05	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR
1	3	4	02	05	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR
1	3	4	02	05	07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH
1	3	4	02	05	08	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA
1	3	4	02	06		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
1	3	4	02	06	01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU
1	3	4	02	06	02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU
1	3	4	02	06	03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU
1	3	4	02	06	04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU
1	3	4	02	06	05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU
1	3	4	02	06	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA
1	3	4	02	07		BANGUNAN AIR KOTOR
1	3	4	02	07	01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR
1	3	4	02	07	02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR
1	3	4	02	07	03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR
1	3	4	02	07	04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR
1	3	4	02	07	05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR
1	3	4	02	07	06	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA
1	3	4	03			INSTALASI
1	3	4	03	01		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU
1	3	4	03	01	01	INSTALASI AIR PERMUKAAN
1	3	4	03	01	02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR
1	3	4	03	01	03	INSTALASI AIR TANAH DALAM
1	3	4	03	01	04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL
1	3	4	03	01	05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA
1	3	4	03	02		INSTALASI AIR KOTOR
1	3	4	03	02	01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RONB	RONB	RIONB	NAMABARANG
				U	C	B	
				J	J	J	
				A	A	A	
				K	K	K	
				N	N	N	
1	3	4	03	02	02		INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI
1	3	4	03	02	03		INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN
1	3	4	03	02	04		INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA
1	3	4	03	03			INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH
1	3	4	03	03	01		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK
1	3	4	03	03	02		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK
1	3	4	03	03	03		BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH
1	3	4	03	03	04		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA
1	3	4	03	04			INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN
1	3	4	03	04	01		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN
1	3	4	03	04	02		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS
1	3	4	03	04	03		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN
1	3	4	03	04	04		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA
1	3	4	03	05			INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK
1	3	4	03	05	01		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)
1	3	4	03	05	02		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)
1	3	4	03	05	03		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)
1	3	4	03	05	04		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)
1	3	4	03	05	05		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)
1	3	4	03	05	06		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)
1	3	4	03	05	07		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)
1	3	4	03	05	08		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)
1	3	4	03	05	09		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)
1	3	4	03	05	10		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)
1	3	4	03	05	11		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA
1	3	4	03	05	12		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA
1	3	4	03	06			INSTALASI GARDU LISTRIK
1	3	4	03	06	01		INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK
1	3	4	03	06	02		INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI
1	3	4	03	06	03		INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK
1	3	4	03	06	04		INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA
1	3	4	03	07			INSTALASI PERTAHANAN
1	3	4	03	07	01		INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT
1	3	4	03	07	02		INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA
1	3	4	03	08			INSTALASI GAS
1	3	4	03	08	01		INSTALASI GARDU GAS
1	3	4	03	08	02		INSTALASI JARINGAN PIPA GAS
1	3	4	03	08	03		INSTALASI PENGOLAHAN GAS
1	3	4	03	08	04		INSTALASI GAS LAINNYA
1	3	4	03	09			INSTALASI PENGAMAN
1	3	4	03	09	01		INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR
1	3	4	03	09	02		INSTALASI REAKTOR NUKLIR
1	3	4	03	09	03		INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF
1	3	4	03	09	04		INSTALASI PENGAMAN LAINNYA
1	3	4	03	10			INSTALASI LAIN
1	3	4	03	10	01		INSTALASI LAIN

A K U N	K E L O K M P O	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K N	R I O S N B U C J B I E A K N	NAMA BARANG
1	3	4	04			JARINGAN
1	3	4	04	01		JARINGAN AIR MINUM
1	3	4	04	01	01	JARINGAN PEMBAWA
1	3	4	04	01	02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI
1	3	4	04	01	03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI
1	3	4	04	01	04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH
1	3	4	04	01	05	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA
1	3	4	04	02		JARINGAN LISTRIK
1	3	4	04	02	01	JARINGAN TRANSMISI
1	3	4	04	02	02	JARINGAN DISTRIBUSI
1	3	4	04	02	03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA
1	3	4	04	03		JARINGAN TELEPON
1	3	4	04	03	01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH
1	3	4	04	03	02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH
1	3	4	04	03	03	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR
1	3	4	04	03	04	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA
1	3	4	04	03	05	JARINGAN TELEPON LAINNYA
1	3	4	04	04		JARINGAN GAS
1	3	4	04	04	01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI
1	3	4	04	04	02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
1	3	4	04	04	03	JARINGAN PIPA DINAS
1	3	4	04	04	04	JARINGAN BBM
1	3	4	04	04	05	JARINGAN GAS LAINNYA
1	3	4	04	04	05	Dst..
1	3	5				ASET TETAP LAINNYA
1	3	5	02	01	01	Alat Musik Modern/Band
1	3	5	07			ASET TETAP DALAM RENOVASI
1	3	5	07	01		ASET TETAP DALAM RENOVASI
1	3	5	07	01	01	ASET TETAP DALAM RENOVASI
1	3	5	07	01	01	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi
1	3	5	07	01	01	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi
1	3	5	07	01	01	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi
1	3	5	07	01	01	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi

BUPATI MEMPAWAH

BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

A K U N	K E L O K M P O	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K N	NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	10
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	10
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	7
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	7
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	5
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	5
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	5
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	5
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	5
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	5
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	10
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	5
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	5
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	5
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	10
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	10
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1	3	2	08	06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	10
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	10
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10
1	3	2	09	01	SENJATA API	10
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	5
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	5
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	5
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	5
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	5
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	4
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	SUMUR	10
1	3	2	13	02	PRODUKSI	10
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	10
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	10
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	5
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	3
1	3	2	15	03	ALAT SAR	3
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	4
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	3
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3

A K U N	K E L O K M P O	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K N	NAMA BARANG	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	10
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	7
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	5
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20
					BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA PERMANEN	20
					BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA SEMI PERMANEN	15
1	3	3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	20
1	3	3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1	3	3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	40
1	3	4	01	01	JALAN	10
1	3	4	01	02	JEMBATAN BAJA/BETON	40
					JEMBATAN KAYU	20
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	10
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	20
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	10
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	20
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	20
1	3	4	02	07	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	30
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	20
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	20
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	7
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	7
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	30
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	30
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	30
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	30
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	20
1	3	4	03	10	INSTALASI LAIN	20
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	20
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	30
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	15
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	20
1	3	5	02	01	Alat Musik Modern/Band	3
1	3	5	07	01	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	2
1	3	5	07	01	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	5
1	3	5	07	01	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi	5
1	3	5	07	01	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	

Dibandingkan di Mempawah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
PEMBAKUP KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KAB. MEMPAWAH

A K U N	K E L O M P O K	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J E I E A K N	NAMA BARANG	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHOUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN			
1	3	2	01		ALAT BESAR			
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	Overhaul	>0% s.d 10%	0
							>10% s.d 30%	1
							>30% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	3
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	Overhaul	>0% s.d 30%	0
							>30% s.d 45%	1
							>45% s.d 65%	2
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	Overhaul	>0% s.d 30%	0
							>30% s.d 45%	1
							>45% s.d 65%	2
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN			
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	>0% s.d 10%	0
							>10% s.d 30%	1
							>30% s.d 50%	2
							>50% s.d 100%	3
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Renovasi	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 100%	1
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	>0% s.d 10%	0
							>10% s.d 30%	1
							>30% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	3
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 100%	1
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	>0% s.d 10%	0
							>10% s.d 30%	3
							>30% s.d 45%	6
							>45% s.d 65%	9
							>65% s.d 100%	12
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	>0% s.d 30%	0
							>30% s.d 45%	1
							>45% s.d 65%	2
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 100%	1
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	Overhaul	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2

AKUN	KELompok	Jenis	Objek	RINCIAN	NAMA BARANG	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHOUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN			
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	Overhaul	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	Overhaul	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN			
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	Overhaul	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI		>0% s.d 30%	0
							>30% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM			
1	3	2	08	01	UNIT ALAT	Overhaul	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA	Overhaul	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	Overhaul	>0% s.d 10%	0
							>10% s.d 30%	1
							>30% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	3
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Overhaul	>0% s.d 10%	0
							>10% s.d 30%	1
							>30% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	3

AKUN	KELompok	Jenis	Objek	RIOBNBJIEAKN	NAMA BARANG	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHOUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	>0% s.d 10%	0
							>10% s.d 30%	1
							>30% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	3
1	3	2	08	06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	>0% s.d 10%	0
							>10% s.d 30%	1
							>30% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	3
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	>0% s.d 10%	0
						Overhaul	>10% s.d 30%	1
							>30% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	3
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM	Overhaul	>0% s.d 10%	0
							>10% s.d 30%	1
							>30% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	3
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI		>0% s.d 10%	0
							>10% s.d 30%	1
							>30% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	3
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN			
1	3	2	09	01	SENJATA API	Overhaul	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 100%	1
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	Overhaul	>0% s.d 75%	0
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Renovasi	>0% s.d 30%	0
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	10		KOMPUTER	Overhaul		
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT		>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER		>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI			
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI		>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA		>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN		>0% s.d 50%	0

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RIOLBNCJIEAKN	NAMA BARANG	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHOUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP		PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
							>50% s.d 75%	>75% s.d 100%	
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN		>50% s.d 75%	1	
							>75% s.d 100%	2	
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN		>0% s.d 30%	0	
							>75% s.d 100%	2	
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN				
1	3	2	13	01	SUMUR		>0% s.d 10%	0	
							>10% s.d 30%	1	
							>30% s.d 45%	2	
							>45% s.d 65%	3	
1	3	2	13	02	PRODUKSI		>0% s.d 10%	0	
							>10% s.d 30%	1	
							>30% s.d 45%	2	
							>45% s.d 65%	3	
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		>0% s.d 10%	0	
							>10% s.d 30%	1	
							>30% s.d 45%	2	
							>45% s.d 65%	3	
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI				
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI		>0% s.d 10%	0	
							>10% s.d 30%	1	
							>30% s.d 45%	2	
							>45% s.d 65%	3	
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI		>0% s.d 10%	0	
							>10% s.d 30%	1	
							>30% s.d 45%	2	
							>45% s.d 65%	3	
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN				
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI		>0% s.d 50%	0	
							>50% s.d 75%	1	
							>75% s.d 100%	2	
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG		>0% s.d 30%	0	
							>75% s.d 100%	2	
1	3	2	15	03	ALAT SAR		>0% s.d 50%	0	
							>50% s.d 100%	1	
1	3	2	15	04	ALAT KERJA		>0% s.d 30%	0	
1	3	2	16		ALAT PERAGA				
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		>0% s.d 50%	0	
							>50% s.d 100%	1	
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI				
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		>0% s.d 30%	0	
							>75% s.d 100%	2	
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU				
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LINTAS DARAT		>0% s.d 30%	0	
							>30% s.d 45%	1	
							>45% s.d 65%	2	

A K U N	K E L O M P O K	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K A N	NAMA BARANG	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHOUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA		>0% s.d 10%	0
							>10% s.d 30%	1
							>30% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	3
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT		>0% s.d 30%	0
							>30% s.d 45%	1
							>45% s.d 65%	2
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA			
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA		>0% s.d 50%	0
							>50% s.d 75%	1
							>75% s.d 100%	2
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG			
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 40%	2
							>40% s.d 65%	4
							>65% s.d 85%	7
1	3	3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 40%	2
							>40% s.d 65%	4
							>65% s.d 85%	7
1	3	3	02		MONUMEN			
1	3	3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi	>0% s.d 20%	0
1	3	3	02	01	CANDI		>20% s.d 40%	2
							>40% s.d 65%	5
							>65% s.d 85%	10
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA			
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	3	04		TUGU TITIK			
1	3	3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN			
1	3	4	01	01	JALAN	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 40%	1
							>40% s.d 65%	3
							>65% s.d 85%	5
1	3	4	01	02	JEMBATAN	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	4	02		BANGUNAN AIR			
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 40%	1
							>40% s.d 65%	3
							>65% s.d 85%	5

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RIONB CJIE AKN	NAMA BARANG	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHOUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 40%	1
							>40% s.d 65%	3
							>65% s.d 85%	5
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 40%	1
							>40% s.d 65%	3
							>65% s.d 85%	5
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	4
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 45%	2
							>45% s.d 65%	4
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5

A K U N	K E L O M P O K	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J E I E K A K N	NAMA BARANG	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTO RASI/OVERHOUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	04		JARINGAN			
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	Overhoul	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	Overhoul	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	Overhoul	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	Overhoul	>0% s.d 20%	0
							>20% s.d 50%	2
							>50% s.d 75%	5
							>75% s.d 85%	7
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA			
1	3	5	02	01	Alat Musik Modern/Band	Overhoul	>0% s.d 25%	0
							>25% s.d 50%	1
							>50% s.d 75%	2
1	3	5	07		ASET TETAP DALAM RENOVASI			
1	3	5	07	01	ASET TETAP DALAM RENOVASI			
1	3	5	07	01	ASET TETAP DALAM RENOVASI			
1	3	5	07	01	Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	Overhoul		
1	3	5	07	01	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi		
1	3	5	07	01	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi	Renovasi		

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN..... NOMOR

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA